

**LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
URAIAN TUGAS STASIUN KLIMATOLOGI**

URAIAN TUGAS STASIUN KLIMATOLOGI

I. STASIUN KLIMATOLOGI KELAS I

Uraian Tugas Stasiun Klimatologi Kelas I sebagai berikut :

A. Pengamatan, meliputi :

1. melaksanakan pengamatan klimatologi, terdiri dari pengamatan unsur-unsur :
 - a. radiasi matahari;
 - b. suhu udara;
 - c. tekanan udara;
 - d. angin;
 - e. kelembaban udara;
 - f. penguapan;
 - g. suhu tanah;
 - h. awan;
 - i. curah hujan dan intensitas hujan; dan
 - j. kelembaban tanah.
2. melaksanakan pengamatan meteorologi pertanian, terdiri dari unsur-unsur :
 - a. radiasi matahari;
 - b. iklim mikro, meliputi suhu permukaan tanah gundul, suhu permukaan tanah berumput, suhu udara pada ketinggian 5 (lima) cm, 10 (sepuluh) cm, 20 (dua puluh) cm, 50 (lima puluh) cm, 100 (seratus) cm, 150 (seratus lima puluh) cm, dan 200 (dua ratus) cm, kelembaban udara, dan kecepatan angin pada ketinggian 0,5 (nol koma lima) m, 2 (dua) m, 4 (empat) m, 7 (tujuh) m, dan 10 (sepuluh) m;

- c. curah hujan;
 - d. penguapan;
 - e. evapotranspirasi;
 - f. suhu tanah, kedalaman 2 (dua) cm, 5 (lima) cm, 10 (sepuluh) cm, 20 (dua puluh) cm, 50 (lima puluh) cm, dan 100 (seratus) cm;
 - g. suhu maksimum dan minimum tanah berumput;
 - h. fenologi tanaman; dan
 - i. kelembaban tanah, kedalaman 2 (dua) cm, 5 (lima) cm, 10 (sepuluh) cm, 20 (dua puluh) cm, 50 (lima puluh) cm, dan 100 (seratus) cm.
3. melaksanakan pengamatan kualitas udara, terdiri dari pengamatan unsur-unsur :
- a. SPM (*Suspended Particulate Mater*) dan kimia air hujan;
 - b. PM10 untuk stasiun yang berada di daerah rawan kebakaran hutan; dan
 - c. gas rumah kaca untuk stasiun yang masuk dalam jaringan pemantauan gas rumah kaca.

B. Pengelolaan Data, meliputi :

1. Pengumpulan dan Penyebaran Data, meliputi :

- a. melaksanakan pengumpulan data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara dari stasiun setempat dan dari pos kerjasama di wilayah koordinasinya;
- b. melaksanakan pengumpulan data klimatologi dari stasiun meteorologi dan stasiun geofisika di wilayah koordinasinya;
- c. melaksanakan penyebaran atau pengiriman data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan kantor pusat;
- d. melaksanakan penyebaran informasi klimatologi, hidrometeorologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara kepada pemerintah daerah, instansi terkait dan instansi kerja sama di wilayahnya;

- e. melaksanakan pengiriman informasi tentang kejadian cuaca/iklim ekstrim ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan kantor pusat;
- f. membuat catatan tentang kejadian penting dari gejala dan atau unsur cuaca/iklim dan kualitas udara serta dampak kerugian di wilayahnya dan mengirimkannya ke Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah dan kantor pusat.

2. Pengolahan Data, meliputi :

- a. melaksanakan kendali mutu (*quality control*) data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara;
- b. melaksanakan digitasi dan tabulasi data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara menjadi data urut waktu (*data series*), data rata-rata, data maksimum, dan data minimum dalam interval harian, bulanan, dan tahunan;
- c. melaksanakan pengolahan basis data klimatologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara;
- d. melaksanakan pengolahan data tentang kejadian penting dari gejala dan/atau unsur cuaca/iklim dan kualitas udara serta dampak kerugian di wilayahnya;
- e. membuat buletin data bulanan dan tahunan.

3. Analisis Data dan Prakiraan, meliputi :

- a. melaksanakan pembuatan peta dan grafik data klimatologi, hidrometeorologi, meteorologi pertanian, dan kualitas udara;
- b. melaksanakan analisis data, peta, dan grafik data klimatologi;
- c. melaksanakan pengajian keadaan iklim dengan keadaan lingkungan;
- d. membuat prakiraan hujan bulanan dan prakiraan musim;
- e. membuat pemutakhiran peta iklim secara berkala periode 5 (lima) tahunan, 10 (sepuluh) tahunan, dan 30 (tiga puluh) tahunan;

- f. melaksanakan evaluasi hasil terhadap analisis dari Balai Besar Meteorologi dan Geofisika di wilayahnya, dan/atau dari kantor pusat;
- g. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengkajian dari Balai Besar Meteorologi dan Geofisika di wilayahnya dan atau kantor pusat;
- h. melaksanakan evaluasi terhadap produk prakiraan dari Balai Besar Meteorologi dan Geofisika Wilayah di wilayahnya dan/atau kantor pusat;
- i. melaksanakan evaluasi terhadap hasil pemuktahiran peta iklim yang dibuat secara berkala oleh Balai Besar Meteorologi dan Geofisika di wilayahnya dan/atau kantor pusat;
- j. membuat analisa dan prakiraan hujan bulanan;
- k. membuat analisa intensitas hujan dalam 5 (lima) menit, 10 (sepuluh) menit, 15 (lima belas) menit, 30 (tiga puluh) menit, 45 (empat puluh lima) menit, 1 (satu) jam, 2 (dua) jam, 3 (tiga) jam, 6 (enam) jam, dan 12 (dua belas) jam;
- l. membuat analisa, proyeksi, dan skenario perubahan iklim;
- m. membuat analisa dan prakiraan musim di bawah bimbingan kantor pusat.

4. Penyimpanan Data, meliputi :

menyimpan data hasil pengamatan klimatologi, meteorologi pertanian, kualitas udara dari stasiun setempat, pos kerjasama, stasiun meteorology, dan stasiun geofisika di wilayah koordinasinya dan data model iklim dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

5. Pengaksesan Data, meliputi :

mengakses data hasil pengamatan, pengolahan iklim, dan kualitas udara baik nasional maupun internasional untuk keperluan analisis dan prakiraan di wilayah tanggungjawabnya.

C. Pelayanan Jasa, meliputi :

1. memberikan informasi tentang analisa dan prakiraan hujan bulanan dan tiga bulanan kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;
2. memberikan informasi tentang analisa dan prakiraan musim kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;
3. memberikan informasi tentang setiap unsur iklim kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;
4. memberikan informasi tentang perubahan iklim dan kualitas udara kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya;
5. memberikan informasi khusus dan peringatan dini berupa peringatan dini klimatologi dan kualitas udara kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait di wilayahnya atas bimbingan/koordinasi kantor pusat;
6. memberikan pelayanan data dan informasi klimatologi dan kualitas udara sesuai kebutuhan pengguna jasa di wilayahnya;
7. memberikan pelayanan jasa klimatologi dan kualitas udara sesuai kebutuhan pengguna jasa di wilayahnya.

D. Pemeliharaan, meliputi:

1. membuat penjadwalan kegiatan pemeliharaan berkala;
2. melaksanakan pemeliharaan berkala peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
3. melaksanakan perbaikan peralatan di stasiunnya dan di stasiun pengamatan yang bekerjasama dengan instansi lain yang menjadi tanggung jawabnya;
4. melaksanakan perbaikan peralatan di stasiun lain yang menjadi tanggung jawabnya apabila stasiun berfungsi sebagai stasiun koordinator pos kerjasama;
5. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas penunjang di stasiun dan di luar stasiun yang menjadi tanggung jawabnya;